

No.: 79/S.K/B/III.-

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-
DJABAT, 30 Djuli 1964.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah Membatja :

Persetudjuan Pembantu Menteri Bidang Pendidikan tanggal 17 Djuli 1964 atas usul Kepala Direktorat Pendidikan Umum dengan suratnya tanggal 8 Djuli 1964 No.394/AV/Um/64 tentang pembukaan, pemetjahan dan penegerian S.M.A. tahun peladjaran 1964/1965.-

Menimbang :

1. bahwa berhubung bertambah banyaknya hasrat dari para murid yang telah lulus udjian akhir S.M.P. Negara tahun 1963/1964 untuk melanjutkan peladjaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negara;
2. bahwa S.M.A. Negara yang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraan pengadjaran/tidak dapat berdjalan lantjar, dipandang perlu dipetjah menjadi dua buah sekolah Negara yang masing-masing berdiri sendiri;
3. bahwa S.M.A. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negara dan yang sesuai dengan rentjana penjebaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya dinegerikan menjadi S.M.A. 2 Negara;
4. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
5. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membuka, memetjah dan menegerikan S.M.A. tahun adjaran 1964/1965;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan Pendidikan;
2. Undang-Undang art.4 th.1950 jo. Undang-Undang No.12 th.1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
3. Undang-Undang No.32 th.1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah lanjutan Negara;
4. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No.125409/S tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabisan sekolah lanjutan Negara;
5. Perumusan rentjana peladjaran S.M.A. gaji baru yang berlaku dan wajib dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962.
6. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

PERTAMA : Membuka "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas" selanjutnya disingkat S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Memetjah S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang tehnik kependidikan.

KETIGA : Menegerikan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas